



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman No. 21 Tlp/Fax (0482) 2410649 Kode Pos 92612

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 34 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2023
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penyusunan belanja untuk pemenuhan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant yang telah ditentukan penggunaannya sesuai PMK Nomor 212/PMK.07/2022;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditetapkan perubahan penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8117);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
35. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);


38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
40. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
41. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
42. Peraturan Bupati Nomor 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
43. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
44. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);
45. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
46. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan serta bertanggung jawab baik secara fisik maupun keuangan atas beban kegiatan.
- KETIGA : Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah menyusun perencanaan sampai penyelesaian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan instansi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 09 Maret 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,


TAMZIL BINAWAN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730611 199311 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Sinjai;
6. Arsip.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor: 34 Tahun 2023 Tanggal 09 Maret 2023

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
1.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1 . 1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dra. Zakiyah
1 . 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dra. Zakiyah
2.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2 . 1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dra. Zakiyah
3.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
3 . 1	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
3 . 2	Penetapan Cagar Budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dra. Zakiyah
4 .	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota		
4 . 1	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
5 .	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
5 . 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dra. Zakiyah
6 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
6 . 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
6 . 2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
7 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
7 . 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
7 . 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
7 . 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Kepala Dinas Pariwisata dan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si

	Tahun SKPD	Kebudayaan	
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
8.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
9.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
10.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
10.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
11.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Izin Kendaran Dinas Operasional & tau Lapangan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
11.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
11.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si
12	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota		
12.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Muh. Syachwal M, ST.
13	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
13.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Muh. Syachwal M, ST.
14	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
14.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Andi Ikbal, S.Sos, M.Si

Ditetapkan di : Sinjai
Tanggal : 09 Maret 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,

TAMZIL BINAWAN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730611 199311 1 002